



**PUTUSAN**

Nomor 550/Pdt.G/2019/PA.TR



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Berau, 17 September 1996, agama Islam, pekerjaan Karyawan X-Phone, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**;

M e l a w a n

**Tergugat**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Sambaliung, 24 Februari 1993, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. SMJ, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Oktober 2019 mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 550/Pdt.G/2019/PA.TR, tanggal 10 Oktober 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Berau pada tanggal 16 Februari 2017, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0053/020/II/2017 tanggal 16 Februari 2017;

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 550/Pdt.G/2019/PA TR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Karang Ambun, RT.06, Kelurahan Gayam, selama 1 bulan, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Jalan H. Isa I, RT.08, Kelurahan Bugis;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak I, 05 Januari 2018;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
  - 5.1. Tergugat sering minum-minuman keras dan sering pergi ke club malam,
  - 5.2. Tergugat memiliki sikap tempramental dan sering berucap kata-kata kasar, ketika marah Tergugat tidak segan-segan melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat seperti memukul bagian tubuh Penggugat,
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Mei 2019, akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, yang dimana Penggugat pergi dari kediaman bersama;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.
8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb cq. Majelis Hakim yang memeriksa

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 550/Pdt.G/2019/PA TR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar keduanya rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil dan dilanjutkan dengan proses mediasi dan yang bertindak sebagai mediator Dr. Rifai., S.Ag., S.H., M.H. dan berdasarkan surat laporan mediator tertanggal 28 Oktober 2019 menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan;

Bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 18 November 2019 yang pada pokoknya membenarkan gugatan Penggugat kecuali penyebab pertengkaran mereka Tergugat sering ke club malam setelah Penggugat pergi dari kediaman bersama;

Bahwa Penggugat dalam repliknya tetap pada gugatannya demikian pula Tergugat dalam dupliknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0053/020/II/2017 tanggal 16 Februari 2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P);

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 550/Pdt.G/2019/PA TR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agamanya, yaitu :

**1. Saksi I,** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, penggugat dan tergugat adalah suami;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di jalan H. Isa I, RT. 8, Kelurahan Bugis;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar karena cerita Penggugat Tergugat sering meninggalkan Penggugat di rumah;
- Bahwa Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2019, Penggugat yang pergi dari kediaman bersama kerumah saksi;
- Bahwa saksi telah menasehati penggugat untuk kembali rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil;

**2. Saksi II,** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat, penggugat dan tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di jalan H. Isa I, RT. 8, Kelurahan Bugis;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar karena cerita Penggugat Tergugat sering meninggalkan Penggugat di rumah;
- Bahwa Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2019, Penggugat yang pergi dari kediaman bersama kerumah saksi I;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 550/Pdt.G/2019/PA TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menasehati penggugat untuk kembali rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa setelah Penggugat mengajukan alat bukti, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Bahwa selanjutnya penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta memohon putusan, demikian pula Tergugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya juga ingin bercerai dari Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini cukuplah pengadilan menunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam dan berdasarkan dalil gugatan penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebagaimana maksud pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat, penggugat dan tergugat adalah suami istri sah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana bukti P yang merupakan akta otentik dan rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak harmonis, dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 550/Pdt.G/2019/PA TR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat telah hadir secara pribadi dan Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada penggugat dan tergugat agar tetap rukun membina rumah tangga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan sejak bulan Februari 2019, rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah Tergugat sering minum sering ke club malam, Tergugat menjalin sering berkata kasar, dan sejak Mei 2019 penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal Penggugat yang pergi dari kediaman bersama;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menerangkan dalam jawabannya yang pada pokoknya membenarkan gugatan Penggugat kecuali penyebab pertengkaran mereka Tergugat sering ke club malam setelah Penggugat pergi dari kediaman bersama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II**;

Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti dan merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende) bukti P menerangkan pernikahan penggugat dan tergugat tanggal 16 Februari 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua penggugat memberikan keterangan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, setelah menikah penggugat dan tergugat terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di jalan H. Isa I, RT. 8, Kelurahan Bugis, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak, penggugat dan tergugat sering bertengkar karena cerita Penggugat Tergugat sering meninggalkan Penggugat dirumah, dan sejak mei 2019 penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal Penggugat yang pergi dari kediaman bersama;

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 550/Pdt.G/2019/PA TR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan untuk meneguhkan bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta saksi I dan II Penggugat yang dihubungkan dengan pengakuan Tergugat di persidangan yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim menemukan fakta tentang rumah tangga penggugat dan tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 16 Februari 2017 di Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina kehidupan rumah tangga terakhir di rumah kediaman bersama di jalan H. Isa I, RT. 8, Kelurahan Bugis;
- Bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat dirumah;
- Bahwa sejak Mei 2019 penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal Penggugat yang pergi dari kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah ditemukan beberapa fakta hukum yaitu :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
3. Bahwa sejak Mei 2019 penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal Penggugat yang pergi dari kediaman bersama;

Menimbang, bahwa bila suami isteri hidup dalam ketidaksenangan seperti dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, maka tentu tidak akan mencapai kehidupan yang bahagia, harmonis dan sejahtera dalam membangun rumah tangganya sehingga tujuan perkawinan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi tercapai,

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 550/Pdt.G/2019/PA TR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21;

وَهُۥٓ ءَايٰتِهٖۤ اَنْ خَلَقَ لَكُمْۢ اَنْفُسِكُمْۙ اَوْجَالًا لَّتَسْكُنُوْا اِيَّهَا وَجَعَلَۙ  
بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةًۭۚ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dalam hubungan suami dan isteri, al-Qurân mengumpamakan keduanya laksana pakaian bagi yang lain. Suami adalah pakaian bagi isteri. Begitu juga sebaliknya, isteri adalah pakaian bagi suami. Sebagaimana pakaian, yang satu adalah pelindung bagi yang lain. Tidak boleh ada kesewenang-wenangan oleh pihak yang satu terhadap yang lain, karena kesewenang-wenangan adalah tindakan yang dicela bukan hanya oleh ajaran Islam melainkan juga oleh akal sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi (*broken mariage*), tanpa memandang pihak mana yang salah, oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa *Kaidah Hukum* menyebutkan: dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak. (*vide* Yurisprudensi Nomor : 534 K/AG/ 1996 Tanggal 18-6-1996) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan penggugat di depan persidangan, yakni penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan tergugat dan penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, namun dalam hal ini Majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 550/Pdt.G/2019/PA TR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;

Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan memperhatikan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain *shugra* Tergugat **Tergugat** terhadap penggugat **Penggugat**;

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 550/Pdt.G/2019/PA TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, oleh Hakim **Nurqalbi, S.H.I.** putusan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Dra. Emi Suzana.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Dra. Emi Suzana.**

**Nurqalbi, S.H.I.**

### Perincian Biaya Perkara :

- |                      |   |     |          |
|----------------------|---|-----|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp. | 50.000,- |

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 550/Pdt.G/2019/PA TR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,-
4. Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	416.000,-

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 550/Pdt.G/2019/PA TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)